



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 567,202,262,983.00
2. Dana Perimbangan	Rp. 1,366,671,561,687.00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 608,784,511,739.00

---

Jumlah Pendapatan Rp. 2,542,658,336,409.00

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja pegawai	Rp. 1,005,261,718,328.00
b) Belanja hibah	Rp. 27,784,650,000.00
c) Belanja bantuan keuangan kepada partai politik	Rp. 1,903,474,953.00
c) Belanja tidak terduga	<u>Rp. 3,000,000,000.00</u>

Rp. 1,037,949,843,281.00

2. Belanja Langsung

a) Belanja pegawai	Rp. 422,655,206,158.00
b) Belanja barang dan jasa	Rp. 437,040,390,764.00
c) Belanja modal	<u>Rp. 828,888,736,452.16</u>

Rp. 1,688,584,333,375.00

Jumlah Belanja  
Surplus / (Defisit)

Rp. 2,726,534,176,656.00

Rp. (183,875,840,247.00)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan	Rp. 184,675,840,247
2. Pengeluaran	<u>Rp. 800,000,000.00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 183,875,840,247

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan

Rp. 0

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Samarinda

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Oktober 2018  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



H. MASRIL N, SH. MH.  
NIP. 196303121986031008